



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU**

NOMOR : 130 Kk/22.08/3/PP.00/06/2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
MANBA'USH SHOLICHIN AL-CHAROMAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA'ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU**

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Manba'ush Sholichin Al-Charomain
 - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Manba'ush Sholichin Al-Charomain perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Manba'ush Sholichin Al-Charomain
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kegamaan Islm (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);

Menetapkan: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;

2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Palu tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Manba'ush Sholichin Al-Charomain
- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Manba'ush Sholichin Al-Charomain berhak untuk mendapatkan Izin Operasional dari Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktumpertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
- KE TIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada dictum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah;
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama.

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal : 20 Juli 2016



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALU**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

1. Nama : PPS.Manba'ush Sholichin Al-Charomain
2. Nomor Statistik Pesantren : 510372710005
3. Alamat :
 - Jalan : Keramik
 - Kel. / Desa : Duyu
 - Kecamatan : Tatanga
 - Kab. / Kota : Palu
4. Tanggal Berdiri : 11 Maret 2004
5. Masa Berlaku : 20 Juli 2016 sampai dengan 20 Juli 2021
6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga : Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ush Sholichin Al-Charomain

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Palu, 20 Juli 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palu,

